

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA (P3AKB) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN
SMA NEGERI 1 MASBAGIK**

Nomor :476 //59/ DP3AKB / 2023

Nomor :800/ 139 / SMA-MSB / 2023

Padahari ini Senin tanggal Tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. AHMAT A .S.Kep. MM
Jabatan :Kepala DinasPemberdayaanPerempuanPerlindunganAnak Dan Keluarga Berencana (P3AKB)Kabupaten Lombok Timur
Unit Kerja : DinasPemberdayaanPerempuanPerlindunganAnakdanKeluargaBerencana Lombok timur
Alamat : Jalan.Prof Ahmad Yamin SH, Blok A .LT.5 KantorBupatiLombokTimur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :Drs.H.ARTAJAB,M,Pd
Jabatan :Kepala SekolahMenengahAtasNegeri 1 Masbagik
Unit Kerja : SMA Negeri 1 Masbagik
Alamat : Jl.RayaMasbagik Selatan-Pancor,Kecamatan Masbagik

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SMAN 1 Masbagik Yang berkedudukan di kecamatan Masbagik dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku , kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal –pasal berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA sepakat memberi pelayanan,bimbingan teknis,pelatihan,sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan sekolah siaga kependudukan (SSK)
2. PIHAK KEDUA sepakat menerima pelayanan , bimbingan teknis,pelatihan dan penyuluhan terkait dengan sekolah siaga kependudukan (SSK)

PASAL2

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pelayanan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta didik dan pendidik SMA Negeri 1 Masbagik yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan
 - Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat menandatangani perjanjian kerjasama melaksanakan pelayanan,bimbingan teknis , pelatihan ,sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan sekolah siaga kependudukan .
 - Kriteria peserta didik dan pendidik yang mendapat pelayanan ,bimbingan teknis , pelatihan,sosialisasi dan penyuluhan terkait sekolah siaga kependudukan terdaftar di SMA Negeri 1 Masbagik.
2. Pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut
 - Melakukan pelayanan, bimbingan teknis , pelatihan ,sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan sekolah siaga kependudukan (SSK)
 - Memfasilitasi dan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak kedua dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang sekolah siaga kependudukan
 - Mempersiapkan materi,alat dan bahan terkait dengan sekolah siaga kependudukan

3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban
- Menyiapkan peserta didik dan pendidik disekolah pada waktu pelayanan, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan terkait dengan sekolah siaga kependudukan.
 - Menyiapkan tempat dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan

**PASAL 3
TEMPAT PELAYANAN**

Pelayanan dapat dilaksanakan di SMAN 1 Masbagik maupun di kantor P3AKB Kabupaten Lombok Timur atau berdasarkan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua

**PASAL 4
WAKTU PELAYANAN**

Waktu pelayanan atau bimbingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta berasal dari sumber –sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau dirubah atas kesepakatan kedua belah pihak
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri kesepahaman kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 .maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki
3. Apabila kesepahaman kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya . maka pengakhiran kesepahaman kerjasama ini tidak berpengaruh pada keberlangsungan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Kesepahaman kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku

